

ABSTRAK

Dalam konstitusi, Indonesia adalah negara hukum. Tujuan dari Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari dan mendapatkan atau setidaknya mendekati kebenaran materil. Secara harfiah, *Visum Et Repertum* berasal dari kata-kata *visual* yaitu melihat dan *repertum* yaitu melaporkan. Kasus kematian tidak wajar yang terjadi di Kota Jambi, kasus ini menjadi objek hukum yang menarik perhatian untuk diteliti karena proses penyidikan tidak dilakukan sesuai dengan cita-cita dari hukum acara pidana. Pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter terhadap Mayat hanya dilakukan pemeriksaan luar tanpa dilakukan otopsi dalam, kemudian yang melakukan pemeriksaan tersebut adalah dokter umum yang seyogyanya dilakukan oleh dokter spesialis forensik. Isu Hukum yang diangkat adalah mengenai kekaburan hukum, dimana dalam KUHAP kurang tegas dan jelas mengenai tindakan penyidik dan visum tidak terpaparkan secara jelas hanya di atur dalam pasal 133-136 KUHAP. Penyidik hanya dituntut bijak dalam melakukan penyidikannya, tanpa tegas bila kasus kematian dan di butuhkan sebab kematian harus dilakukan otopsi tidak bisa dilakukan pemeriksaan luar saja. Penelitian ini menggunakan dengan metode yuridis normatif dengan menggunakan teori pembuktian, kepastian hukum dan keadilan. Autopsi berasal dari kata *Auto* = sendiri dan *opsis* = melihat. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan (Pasal 1 butir 1 KUHAP). Tindak pidana pembunuhan sangat memerlukan peran dan tugas pihak-pihak yang berwenang diantaranya kepolisian, kejaksaan dan kehakiman. Saat timbul akibat hilangnya nyawa tidaklah harus seketika atau tidak lama setelah perbuatan melainkan dapat timbul beberapa lama kemudian, yang penting akibat itu benar-benar disebabkan oleh perbuatan itu. Pelaksanaan Otopsi Forensik memerlukan Surat Permintaan Pemeriksaan/Pembuatan *Visum Et Repertum* dari yang berwenang, dalam hal ini pihak penyidik. *Visum Et Repertum* merupakan laporan ahli dan berdasarkan LN 1937-380 (RIB) 306 melalui ketentuan KUHAP. Putusan 490/Pid.B/2018/PN Jmb menceritakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan kepada korban atas pembunuhan berencana hanya dilakukan pemeriksaan luar saja tanpa dilakukan outopsi dalam. Putusan 241/Pid.B/2021/PN Jmb menceritakan bahwa proses penyidikan yang dilakukan kepada korban atas pembunuhan berencana telah dilakukan pemeriksaan otopsi dalam, ini menandakan bahwa proses pemeriksaan alat bukti otopsi dalam pada korban yang dilakukan dokter dilakukan sesuai dengan cita-cita dari hukum acara pidana dikarenakan dilakukan otopsi bagian dalam pada proses perkara pembunuhan berencana. Penyidik dalam perkara ini tepat dan cermat dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya, dibandingkan dengan putusan 490/Pid.B/2018/PN Jmb yang tidak cermat dan tidak tepat melaksanakan tugas dan kewajibannya.

Kata Kunci: *Visum Et Repertum*, Penyidikan, Pembunuhan Berencana.